



BUPATI PESAWARAN

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 15.A TAHUN 2013

TENTANG

PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, dipandang perlu melakukan Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesawaran tentang Penunjukan tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.03/2007 tentang Penunjukan Tempat dan Tata Cara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 16);

16. Peraturan Kabupaten Pesawaran Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Pesawaran 18);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN TEMPAT DAN TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesawaran.
3. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
4. Dinas Pendapatan Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disebut Dinas.
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu Pajak Daerah yang kontribusi wajib kepada Daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau Badan yang dapat di paksakan berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dengan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Petugas Pemungut adalah petugas yang ditunjuk untuk memungut PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan dan menyetorkannya ke Tempat Pembayaran.
9. Tempat Pembayaran, yang selanjutnya disingkat TP, adalah Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB dan memindah bukukan ke Bank Operasional.
10. Tempat Pembayaran Elektronik, yang selanjutnya disingkat TP Elektronik adalah Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk Bupati untuk menerima pembayaran PBB secara elektronik dan memindah bukukan ke Bank Operasional.

11. Bank Operasional, yang selanjutnya disebut BO, adalah Bank Umum yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pelimpahan hasil penerimaan PBB dari TP serta membukukan semua penerimaan PBB Kabupaten Pesawaran.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pesawaran.

BAB II TEMPAT PEMBAYARAN PBB

Pasal 2

- (1) Pajak Bumi dan Bangunan terutang dibayar di Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk.
- (2) Penetapan Bank Umum/Kantor Pos atau Tempat lain yang ditunjuk sebagai Tempat Pembayaran, Bank Umum/Kantor Pos sebagai TP Elektronik ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penunjukan BO ditetapkan oleh Bupati.

BAB III TATA CARA PEMBAYARAN PBB

Pasal 3

- (1) Pembayaran PBB terutang untuk Wajib Pajak Perdesaan dan Perkotaan dilakukan di TP atau TP Elektronik.
- (2) Dalam hal PBB terutang dipungut oleh Petugas Pemungut setiap hari kerja Petugas Pemungut wajib menyetorkan hasil pungutan PBB tersebut ke TP, kecuali hari libur disetor pada hari kerja berikutnya.

BAB IV KEWAJIBAN PENGELOLA

Pasal 4

Setiap hari kerja, saldo penerimaan PBB :

- a. TP dipindah bukukan ke Bank Operasional.
- b. TP Elektronik dipindah bukukan ke Bank Operasional.
- c. Bank Operasional dipindah bukukan ke Rekening Kas Daerah.

BAB V SANKSI

Pasal 5

- (1) Terhadap TP, TP Elektronik, atau BO yang terlambat atau tidak meminda hbukukan penerimaan PBB sesuai waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 3% (tiga persen) perbulan dari jumlah penerimaan PBB yang terlambat atau tidak dipindah bukukan.
- (2) Terhadap sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerimaannya di pindah bukukan kedalam komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada kelompok pendapatan lain-lain.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan nya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 12 September 2013

BUPATI PESAWARAN,

dto

ARIES SANDI DARMA PUTRA

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 12 September 2013

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

dto

HENDARMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2013 NOMOR 15. A

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

dto

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina
NIP. 19661015 199503 2 002